



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN

- Yth. 1. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan  
2. Para Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara

SURAT EDARAN  
Nomor SE- 86 /PB/2016

TENTANG  
PELAKSANAAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2016  
TENTANG TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*

A. Umum

Sehubungan dengan diundangkannya Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional *Rescuer*, dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional *Rescuer* perlu disampaikan petunjuk kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) atas pelaksanaan pembayaran dimaksud.

B. Maksud dan Tujuan

Memberikan penjelasan atau petunjuk mengenai pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional *Rescuer*, yang berkaitan dengan pelaksanaan pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional *Rescuer* di KPPN atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

C. Ruang Lingkup

1. Besaran Tunjangan Jabatan Fungsional *Rescuer*.
2. Tata cara pembayaran Tunjangan Jabatan Fungsional *Rescuer*.

D. Dasar

1. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional *Rescuer*.
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

E. Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran

1. Tunjangan Jabatan Fungsional *Rescuer*, yang selanjutnya disebut dengan Tunjangan *Rescuer* adalah tunjangan jabatan fungsional yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional *Rescuer* sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
2. Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan secara penuh dalam Jabatan Fungsional *Rescuer*, diberikan Tunjangan *Rescuer* setiap bulan.
3. Terhitung mulai tanggal 1 Juli 2016, besarnya Tunjangan *Rescuer* sebagaimana dimaksud dalam angka 2 adalah sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2016 tentang Tunjangan Jabatan Fungsional *Rescuer* sebagaimana

dituangkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

4. Pemberian Tunjangan *Rescuer* bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan bagi Pegawai Negeri Sipil yang bekerja pada pemerintah daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Pemberian Tunjangan *Rescuer* dihentikan apabila Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada angka 2, diangkat dalam jabatan struktural atau jabatan fungsional lain atau karena hal lain yang mengakibatkan pemberian tunjangan dihentikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Tata cara pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM) dan penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dilakukan sesuai ketentuan yang mengatur tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
7. Kekurangan Tunjangan *Rescuer* sejak diberlakukannya peraturan ini, dibayarkan dengan memperhitungkan Tunjangan *Rescuer* yang selama ini telah diterima.
8. Pembayaran kekurangan Tunjangan *Rescuer* sebagaimana dimaksud pada angka 7 diajukan dengan SPM-LS tersendiri.

F. Penutup

1. Kepala KPPN agar memberitahukan maksud Surat Edaran ini kepada satuan kerja terkait di wilayah kerjanya.
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan diminta untuk mengawasi pelaksanaan Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan ini.

Demikian untuk dipedomani dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 13 Desember 2016



DIREKTUR JENDERAL,

*Marwanto Harjowiryo*  
MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP197906061983121001

Tembusan:

1. Menteri Keuangan;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
3. Kepala Badan SAR Nasional;
4. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
5. Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
8. Para Direktur di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

LAMPIRAN

SURAT EDARAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR SE- 86 /PB/2016 TENTANG PELAKSANAAN  
PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2016 TENTANG  
TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*

TUNJANGAN JABATAN FUNGSIONAL *RESCUER*  
SESUAI DENGAN YANG TERCANTUM DALAM  
LAMPIRAN PERATURAN PRESIDEN NOMOR 54 TAHUN 2016  
TENTANG TUNJANGAN FUNGSIONAL *RESCUER*

No.	JABATAN FUNGSIONAL	TUNJANGAN (Rp)
1	2	3
1.	<i>RESCUER</i> PENYELIA	Rp. 1.035.000,00
2.	<i>RESCUER</i> PELAKSANA LANJUTAN	Rp. 871.000,00
3.	<i>RESCUER</i> PELAKSANA	Rp. 600.000,00
4.	<i>RESCUER</i> PEMULA	Rp. 450.000,00



DIREKTUR JENDERAL,

MARWANTO HARJOWIRYONO  
NIP 195906061983121001